

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pidana denda memang jauh lebih besar dari pada pembedaan yang di jatuhkan (tidak sebanding) hal tersebut tentunya mendorong seorang pelaku tindak pidana seperti kasus korupsi justru lebih memilih di pidana penjara dari pada harus mengganti Alternatif dengan bentuk pidana denda. Selanjutnya mengenai pidana denda di dalam KUHP yang dinilai sudah sangat tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini maka pidana denda harus mempunyai fungsi dan peran yang optimal.
2. Dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang sebagaimana rancangan KUHP 2019 yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana Buku I mengenai Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 5 s/d 9, 78 s/d Pasal 84. Paragraf 5 Pidana Denda. Untuk itu tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pembedaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, maka Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum Mencapai Tujuan Pembedaan karena banyak aturan mengenai pidana denda yang belum diatur secara jelas, seperti tata cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, sita jaminan serta lamanya kurungan pengganti yang hanya

terbatas waktu 6 bulan saja yang menurut penulis kurang memberikan efek jera.

B. Saran

1. Sudah seharusnya RUU KUHP Nasional diberlakukan karena RUU KUHP sudah mengatur dengan baik tentang pidana denda dengan kategori-kategori penerapan pidana denda sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang dilakukan. Pidana denda yang diatur hendaknya sudah harus ditetapkan nilai nominalnya agar supaya hakim tidak ragu-ragu lagi dalam menjatuhkan vonis berupa pidana denda.
2. Agar tercapainya tujuan pemidanaan maka pidana denda benar-benar difungsikan sebagai pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 30 KUHP, bukan hanya sebagai pidana alternatif saja. Dalam RUU KUHP jelas bahwa pidana denda itu dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana pokok lainnya mengingat terdapat beberapa kelebihan pidana denda jika dibandingkan dengan pidana hilang kemerdekaan.